



**PUTUSAN**

**Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HERI bin WAHID;
2. Tempat lahir : Malaysia;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/5 Juni 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan/Mess PT FAM, RT 012, RW 003,  
Desa Kaliorang, Kecamatan Kaliorang,  
Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa HERI bin WAHID ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2022;

Terdakwa HERI bin WAHID ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt. tanggal 20 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt. tanggal 20 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;


Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa HERI bin WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERI Bin WAHID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1S7 Jupiter MX warna hitam dengan Nopol terpasang KT-5765-GH, dengan No. Rangka: MH3170027K258635, No. Sin: 1S7- 258667;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan besinya berwarna putih dan pangkalnya yang terbuat dari plastik berwarna hitam dengan gantungan berwarna merah marun kombinasi putih;
  - 1 (satu) buah/lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 1S7 Jupiter MX dengan No. Plat KT 5765 GH, No. Rangka: MH31S70027K258635, No. Sin: 1S7-258667 a.n. SUMMARYONO;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 1S7 Jupiter MX dengan No. Plat KT 5765 GH, No Rangka: MH31S70027K258635, No. Sin: 1S7-258667 a.n. SUMMARYONI;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui serta menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan;


Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HERI bin WAHID, pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di teras yang dikelilingi pagar di bagian depan rumah yang beralamat di Jalan H.M. Ardan, RT 09, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tertera diatas, pada saat Terdakwa melintas didepan rumah Saksi Korban ARIFIN bin SIDA dan saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1S7 Jupiter MX warna Biru KT-5765-GH, dengan No. Rangka: MH3170027K258635, No. Sin: 1S7-258667 milik Saksi Korban ARIFIN bin SIDA tersebut diparkir teras depan rumah Saksi Korban ARIFIN bin SIDA dengan kunci kontaknya menempel dilubang kontakanya. Melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih menempel dilubang kontakanya dan Terdakwa yang melihat keadaan dalam keadaan sepi, maka Terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor tersebut. Kemudian pada malam harinya sekitar jam 22.00 WITA pada saat sepeda motor tersebut diparkir diteras yang dikelilingi pagar di bagian depan rumah Saksi Korban ARIFIN bin SIDA, Terdakwa masuk melalui pintu pagar tersebut dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.





tersebut yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil dan setelah sepeda motor tersebut menyala, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut ke Sangatta dan selanjutnya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut di Sangatta;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2022 sekira jam 22.45 WITA di Pasar Rakyat, Desa Benua Baru Ilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Petugas Kepolisian dari Kepolisian Sektor Kaliorang telah mengamankan Terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha 1S7 Jupiter MX warna Biru KT-5765-GH, dengan No. Rangka: MH3170027K258635, No. Sin: 1S7- 258667 sehubungan dengan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Tersangka melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa hendak memiliki sepeda motor tersebut karena Tersangka tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dalam mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian materil yang Saksi Korban ARIFIN bin SIDA alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah kurang lebih sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut;


Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIFIN bin SIDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa yang telah mengambil motor milik Saksi tanpa izin;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, yang Saksi ketahui sekira jam 07.00 WITA, bertempat di Jalan H.M. Ardan RT 09 Desa Bukit makmur Kec. Kaliorang Kabupaten Kutai Timur;


Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.





- Bahwa kendaraan milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1S7 Jupiter MX warna Biru KT-5765-GH, dengan No. Rangka: MH3170027K258635, No. Sin: 1S7-258667;
  - Bahwa kronologis kejadian hilangnya motor Saksi tersebut adalah awalnya pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, pukul 12.00 WITA, ketika Saksi pulang kerja, kemudian menuju rumah dengan mengendarai sepeda motor Jupiter MX, selanjutnya Saksi memarkir motor tersebut di depan rumah Saksi, selanjutnya Saksi masuk ke dalam rumah beristirahat dan pukul 13.00 WITA pada saat Saksi hendak kembali bekerja dengan menggunakan sepeda motor tersebut saat itu Saksi tidak menemukan kunci kontaknya. Selanjutnya Saksi mencari ke dalam rumah akan tetapi tidak menemukan kemudian Saksi mengambil kunci *serep* (cadangan) guna menggunakan sepeda motor untuk berangkat kerja. Kemudian pukul 17.30 WITA Saksi pulang ke rumah dan memarkir kembali sepeda motor di depan rumah lalu keesokan harinya pukul 07.00 WITA saat Saksi hendak berangkat bekerja saat itulah Saksi mengetahui motor Jupiter MX tersebut hilang;
  - Bahwa pada saat pulang istirahat, Saksi tidak mengambil kunci sepeda motor tersebut dan kunci masih berada di lubang kontak sepeda motor milik Saksi karena Saksi lupa mengambilnya;
  - Bahwa terakhir kali Saksi memarkir motor milik Saksi tersebut di rumah Saksi;
  - Bahwa setelah Saksi mengetahui motor tersebut hilang, Saksi bertanya kepada isteri Saksi namun tidak satupun yang tahu, baik isteri maupun tetangga Saksi, tentang keberadaan sepeda motor Saksi, sehingga Saksi melaporkan kehilangan kepada Polsek Kaliorang;
  - Bahwa akibat dari hilangnya kendaraan tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
2. Saksi BENNY SELAMET SUGIARTO bin MISNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pencurian sepeda motor Jupiter MX milik Saksi ARIFIN bin SIDA;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut ketika ada laporan dari Saksi ARIFIN bin SIDA pada tanggal 22 September 2022

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


pukul 22.00 WITA di Jalan M.H. Ardan, RT 09, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya Saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap pelaku. Kemudian pada tanggal 23 Oktober 2022, pukul 22.45 WITA, di pasar rakyat Dusun Benua Baru Hilir, Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur, Saksi mengamankan Terdakwa dengan ciri-ciri pelaku yang telah dicurigai oleh Saksi ARIFIN bin SIDA;

- Bahwa kendaraan yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1S7 Jupiter MX warna Biru KT-5765-GH, dengan No. Rangka: MH3170027K258635, No. Sin: 1S7-258667;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan H.M. Ardan, RT 09, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendiri, tidak ada orang lain yang ikut melakukan;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi adalah 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX yang Terdakwa ambil pada saat itu adalah Sdr. ARIFIN, yang merupakan tetangga rumah kakak tiri Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Sdr. ARIFIN, yaitu sebelumnya pada siang hari, yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekira jam 12.30 WITA, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah Sdr. ARIFIN dengan kunci kontaknya menempel di lubang kontakanya kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan pada malam harinya sekitar jam 22.00 WITA pada saat sepeda motor tersebut di parkir didepan rumah Sdr. ARIFIN pada saat itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menyalakan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Sangatta;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu ingin memiliki sepeda motor karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, namun sudah sempat Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa letak atau posisi sepeda motor tersebut pada waktu Terdakwa ambil yaitu sepeda motor sedang diparkir di depan rumah atau teras rumah yang dikelilinginya ada pagar yang terbuat dari jaring kawat yang dirangkai dengan kayu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya dan Terdakwa sangat menyesalinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1S7 Jupiter MX warna hitam dengan Nopol terpasang KT-5765-GH, dengan No. Rangka: MH3170027K258635, No. Sin: 1S7- 258667;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan besinya berwarna putih dan pangkalnya yang terbuat dari plastik berwarna hitam dengan gantungan berwarna merah marun kombinasi putih;
- 1 (satu) buah/lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 1S7 Jupiter MX dengan No. Plat KT 5765 GH, No. Rangka: MH31S70027K258635, No. Sin: 1S7-258667 a.n. SUMARYONO;
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 1S7 Jupiter MX dengan No. Plat KT 5765 GH, No Rangka: MH31S70027K258635, No. Sin: 1S7-258667 a.n. SUMARYONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan H.M. Ardan, RT 09, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah mengambil 1

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.





(satu) unit sepeda motor Yamaha 1S7 Jupiter MX warna hitam dengan Nopol terpasang KT-5765-GH, dengan No. Rangka: MH3170027K258635, No. Sin: 1S7- 258667, tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi ARIFIN bin Sida;


- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan awalnya pada siang hari, yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekira jam 12.30 WITA, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah Sdr. ARIFIN dengan kunci kontaknya menempel di lubang kontakannya kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan pada malam harinya sekitar jam 22.00 WITA pada saat sepeda motor tersebut di parkir didepan rumah Sdr. ARIFIN pada saat itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Sangatta;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, namun sudah sempat Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa letak atau posisi sepeda motor tersebut pada waktu Terdakwa ambil yaitu sedang diparkir di depan rumah atau teras rumah yang dikelilinginya ada pagar yang terbuat dari jaring kawat yang dirangkai dengan kayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan tahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “barangsiapa”:

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di persidangan mengaku bernama Terdakwa HERI bin WAHID yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang-orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM- 374 /SGT/12/2022 tanggal 7 Desember 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar para Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang ditandai dengan ciri khas penggunaan kata hubung “atau” yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal” pada halaman 250, menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam unsur “mengambil” adalah mengambil untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.



### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasainya, maksudnya yaitu waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada dalam kekuasaannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan. Perbuatan mengambil (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang tersebut baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia hanya *mencoba untuk mencuri*;


Menimbang, bahwa R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa objek pencurian adalah suatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti daya atau energi listrik, tidak hanya terbatas kepada barang yang mempunyai nilai ekonomis saja, akan tetapi juga termasuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, seperti mengambil beberapa helai rambut wanita tanpa seizin wanita yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, sesuatu barang yang diambil oleh pelaku merupakan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang artinya berdasarkan pendapat R. Soesilo ialah barang yang bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau barang yang sebagian kepunyaan pelaku namun sebagian lainnya adalah kepunyaan orang lain. Bahwa mengambil barang yang tidak dimiliki oleh seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya maksud dari pelaku ketika mengambil sesuatu barang, yakni untuk memiliki atau seolah-olah seperti miliknya sendiri dengan melawan hukum yang dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin untuk melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang melawan hukum maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.



## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat bukti dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan H.M. Ardan, RT 09, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1S7 Jupiter MX warna hitam dengan Nopol terpasang KT-5765-GH, dengan No. Rangka: MH3170027K258635, No. Sin: 1S7- 258667, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi ARIFIN bin Sida;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan awalnya pada siang hari, yaitu pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, sekira jam 12.30 WITA, Terdakwa melihat sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah Sdr. ARIFIN dengan kunci kontaknya menempel di lubang kontaknya kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan pada malam harinya sekitar jam 22.00 WITA pada saat sepeda motor tersebut di parkir didepan rumah Sdr. ARIFIN pada saat itu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang sebelumnya sudah Terdakwa ambil tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa sepeda motor tersebut ke Sangatta;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu karena Terdakwa ingin memiliki sepeda motor karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, namun sudah sempat Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa letak atau posisi sepeda motor tersebut pada waktu Terdakwa ambil yaitu sedang diparkir di depan rumah atau teras rumah yang dikelilinginya ada pagar yang terbuat dari jaring kawat yang dirangkai dengan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1S7 Jupiter MX warna hitam dengan Nopol terpasang KT-5765-GH, dengan No. Rangka: MH3170027K258635, No. Sin: 1S7- 258667, tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Saksi ARIFIN bin Sida. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terbukti dari cara Terdakwa dalam mengambil motor

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.





tersebut dengan terlebih dahulu menggunakan kunci yang telah sebelumnya Terdakwa ambil, dan selanjutnya Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah karena terhadap sepeda motor tersebut telah Terdakwa jual seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut, maka unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;


Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan tahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak”:

Menimbang, bahwa unsur ini merujuk kepada waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana oleh pelaku, yakni di waktu malam yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ialah masa di antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan bertempat di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tiada dengan tahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum dilakukan pada Kamis, tanggal 22 September 2022, pukul 22.00 WITA, bertempat di Jalan H.M. Ardan, RT 09, Desa Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur. Bahwa kendaraan sepeda motor tersebut berada di teras rumah yang disekelilingnya ada pagar yang terbuat dari jaring kawat yang dirangkai dengan kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, waktu perbuatan Terdakwa melakukan pencurian adalah termasuk dalam pengertian “di waktu malam” menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena sudah menjadi hal yang secara umum diketahui (*notoire*

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.





feiten) bahwa pada pukul 22.00 WITA di daerah Kabupaten Kutai Timur matahari telah terbenam;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa juga telah dilakukan dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang tempat peristiwa tersebut adalah tertutup dan ada pagar yang terbuat dari jaring kawat yang dirangkai dengan kayu, serta dilakukan bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan tahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;


Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya adalah sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1S7 Jupiter MX warna hitam dengan Nopol terpasang KT-5765-GH, dengan No. Rangka: MH3170027K258635, No. Sin: 1S7- 258667;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan besinya berwarna putih dan pangkalnya yang terbuat dari plastik berwarna hitam dengan gantungan berwarna merah marun kombinasi putih;
- 1 (satu) buah/lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 1S7 Jupiter MX dengan No. Plat KT 5765 GH, No. Rangka: MH31S70027K258635, No. Sin: 1S7-258667 a.n. SUMARYONO;
- 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 1S7 Jupiter MX dengan No. Plat KT 5765 GH, No Rangka: MH31S70027K258635, No. Sin: 1S7-258667 a.n. SUMARYONI;

adalah barang-barang yang berdasarkan fakta hukum terbukti sebagai milik dari Saksi ARIFIN bin SIDA, maka harus ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ARIFIN bin SIDA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian bagi korban;


Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa HERI bin WAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HERI bin WAHID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha 1S7 Jupiter MX warna hitam dengan Nopol terpasang KT-5765-GH, dengan No. Rangka: MH3170027K258635, No. Sin: 1S7- 258667;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor dengan besinya berwarna putih dan pangkalnya yang terbuat dari plastik berwarna hitam dengan gantungan berwarna merah marun kombinasi putih;
  - 1 (satu) buah/lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNKB) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 1S7 Jupiter MX dengan No. Plat KT 5765 GH, No. Rangka: MH31S70027K258635, No. Sin: 1S7-258667 a.n. SUMARYONO;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilikan Kendaan Bermotor (BPKB) 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA 1S7 Jupiter MX dengan No. Plat KT 5765 GH, No Rangka: MH31S70027K258635, No. Sin: 1S7-258667 a.n. SUMARYONI;
- Dikembalikan kepada Saksi ARIFIN bin SIDA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H., NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TAMRIANAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD GATOT SUBRATAYUDA, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan  
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALEXANDER H. BANJARNAHOR, S.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

NIA PUTRIYANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TAMRIANAH, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 403/Pid.B/2022/PN Sgt.

